



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 21 A TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penambahan rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya, perlu ditetapkan perubahan Rekening Bank Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rekening Bank Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
6. Belanja Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan APBD Kota Pekalongan;
- b. pelaksanaan fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya;
- c. sebagai alat pengendali dan pengawasan terhadap rekening di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB III REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1.) Rekening milik Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. Rekening BUD;
 - b. Rekening SKPD;
 - c. Rekening BLUD; dan
 - d. Rekening Lainnya
- (2.) Daftar Rekening Bank Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Rekening Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dalam rangka melaksanakan APBD Kota Pekalongan dengan rekening 1.007.00009.1
- (2) Semua penerimaan dan Pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga Rekening SKPD

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening tabungan pada PT. Bank Jateng Cabang

- Pekalongan untuk menampung pemindahan dana yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.
- (2) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD.
 - (3) Rekening SKPD bisa bersaldo nihil.
 - (4) Pada setiap akhir tahun rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD wajib dinihilkan.
 - (5) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD ke rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Keempat
Rekening Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD melalui Bendahara Pengeluaran BLUD dapat membuka rekening untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dana BLUD.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro rekening milik BLUD tidak disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Bunga dan/atau jasa giro rekening BLUD dapat dipergunakan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada BUD untuk disahkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Rekening Lainnya

Pasal 7

- a. Rekening lainnya adalah rekening pada SKPD atau Unit Kerja yang merupakan bagian dari SKPD.
- b. Dalam hal SKPD membuka rekening lain guna pelaksanaan APBD selain rekening tabungan yang tercantum dalam Lampiran ini, Pengguna Anggaran melaporkan ke Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.
- (3) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening lainnya.
- (4) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening Lainnya ke rekening kas umum daerah.

BAB IV
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening
Pasal 8

- i. PA/KPA/pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pada Bank umum kepada Walikota.

- ii. Berdasarkan Persetujuan dari Walikota, PA atau KPA dapat membuka rekening pada Bank Umum.
- iii. PA/KPA/pemimpin BLUD melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Walikota dengan melampirkan:
 - a. Surat Persetujuan Pembukaan rekening yang telah disetujui oleh Walikota; dan
 - b. Nomor Rekening yang baru dibuka.

Bagian Kedua
Penutupan Rekening

Pasal 9

1. PA/KPA/pemimpin BLUD harus menutup rekening milik SKPD/BLUD yang sudah tidak digunakan.
2. PA/KPA/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan penutupan rekening dan perubahan nama serta nomor rekening kepada BUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 April 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 21^A TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG REKENING
 BANK UMUM PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
	Rekening Kas Daerah	
1	Rekening Kas Umum Daerah	1-007-00009-1
	Rekening SKPD	
2	Sekretariat Daerah	2-007-01500-6
3	Bagian Umum Setda Kota Pekalongan	2-007-01566-9
4	Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan	2-007-04632-7
5	Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	2-007-01567-7
6	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan	2-007-01574-0
7	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	2-007-01573-1
8	Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	2-007-01568-5
9	Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan	2-007-01571-5
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Pekalongan	2-007-12908-7
11	Sekretariat DPRD	2-007-01501-4
12	Badan Keuangan Daerah	2-007-01502-2
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2-007-07892-0
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2-007-01504-9
15	Inspektorat	2-007-01505-7
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2-007-01506-5
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak	2-007-01507-3
18	Kecamatan Pekalongan Timur	2-007-01508-1
19	Kecamatan Pekalongan Barat	2-007-01509-0
20	Kecamatan Pekalongan Utara	2-007-01510-3
21	Kecamatan Pekalongan Selatan	2-007-01511-1
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2-007-01512-0
23	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	2-007-01513-8
24	Dinas Pertanian dan Pangan	2-007-01514-6
25	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	2-007-01515-4
26	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-007-01516-2
27	Dinas Kesehatan	2-007-01517-1
28	Dinas Pendidikan	2-007-01518-9

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
29	SMPN 01 Pekalongan	2-007-01524-3
30	SMPN 02 Pekalongan	2-007-01525-1
31	SMPN 03 Pekalongan	2-007-01526-0
32	SMPN 04 Pekalongan	2-007-01527-8
33	SMPN 05 Pekalongan	2-007-01528-6
34	SMPN 06 Pekalongan	2-007-01529-4
35	SMPN 07 Pekalongan	2-007-01530-8
36	SMPN 08 Pekalongan	2-007-01531-6
37	SMPN 09 Pekalongan	2-007-01532-4
38	SMPN 10 Pekalongan	2-007-01533-2
39	SMPN 11 Pekalongan	2-007-01534-1
40	SMPN 12 Pekalongan	2-007-01535-9
41	SMPN 13 Pekalongan	2-007-01536-7
42	SMPN 14 Pekalongan	2-007-01537-5
43	SMPN 15 Pekalongan	2-007-07682-0
44	SMPN 16 Pekalongan	2-007-01539-1
45	SMPN 17 Pekalongan	2-007-01541-3
46	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2-007-12903-6
47	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2-007-12905-2
48	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2-007-12911-7
49	Dinas Kelautan dan Perikanan	2-007-12910-9
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2-007-01549-9
51	Dinas Perhubungan	2-007-01550-2
52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-007-01555-3
53	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2-007-01554-5
54	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	2-007-02406-4
55	Dinas Lingkungan Hidup	2-007-01553-7
56	Dinas Komunikasi dan Informatika	3-007-11436-1
57	PPKD Kota Pekalongan	2-007-01628-2
58	BPBD Kota Pekalongan	2-007-08407-5
59	Kelurahan Kandang Panjang	2-007-06119-9
60	Kelurahan Panjang Wetan	2-007-06106-7
61	Kelurahan Degayu	2-007-06063-0
62	Kelurahan Bandengan	2-007-06087-7
63	Kelurahan Panjang Baru	2-007-05668-3
64	Kelurahan Krapyak	2-007-08822-4
65	Kelurahan Padukuhan Kraton	2-007-08809-7
66	Kelurahan Jenggot	2-007-06096-6
67	Kelurahan Buaran Kradenan	2-007-08868-2
68	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	2-007-08838-1
69	Kelurahan Kuripan Yosorejo	2-007-08853-4
70	Kelurahan Soko Duwet	2-007-08820-8
71	Kelurahan Banyurip	2-007-08855-1

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
72	Kelurahan Medono	2-007-05640-3
73	Kelurahan Podosugih	2-007-05639-0
74	Kelurahan Tirto	2-007-06085-1
75	Kelurahan Sapuro Kebulen	2-007-08854-2
76	Kelurahan Bendan Kergon	2-007-08808-9
77	Kelurahan Pasir Kraton Kramat	2-007-08832-1
78	Kelurahan Pringrejo	2-007-08852-6
79	Kelurahan Kauman	2-007-08862-3
80	Kelurahan Poncol	2-007-06091-5
81	Kelurahan Klego	2-007-05633-1
82	Kelurahan Gamer	2-007-06092-3
83	Kelurahan Noyontaansari	2-007-08859-3
84	Kelurahan Setono	2-007-08863-1
85	Kelurahan Kalibaros	2-007-08851-8
86	Rek Penerimaan PBB Kota Pkl	1-007-00359-1
87	Rek Penerimaan E-Tax Kota Pkl	1-007-00510-1
88	Pemkot Pekalongan/ Penampungan E-kir	1-007-00625-6
89	PEN E Retribusi Pasar Kota PKL	1-007-00642-6
	Rekening BLUD	
90	KAS BLUD RSUD Bendan	2-007-16094-4
91	KASTIP PASIEN RSUD Bendan	1-007-00579-9
92	KAS UP BEND. BLUD RSUD Bendan	2-007-16093-6
93	BLUD PSPJ Kota Pekalongan	2-007-11045-9
94	UPT Puskesmas Bendan	3-007-252306
95	UPT Puskesmas Kramatsari	3-007-252250
96	UPT Puskesmas Tirto	3-007-252225
97	UPT Puskesmas Medono	3-007-252241
98	UPT Puskesmas Noyontaan	3-007-252292
99	UPT Puskesmas Tondano	3-007-252314
100	UPT Puskesmas Klego	3-007-252331
101	UPT Puskesmas Sokorejo	3-007-252276
102	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	3-007-252322
103	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	3-007-252209
104	UPT Puskesmas Dukuh	3-007-252195
105	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	3-007-252268
106	UPT Puskesmas Jenggot	3-007-252284
107	UPT Puskesmas Buaran	3-007-252233
	Rekening Lainnya	
108	Pengelola Rusunawa	3-007-09804-8
109	Rusunawa Kuripan Yosorejo	2-007-13168-5
110	Rusunawa Panjang Baru	2-007-16122-3
111	BPBD PKL DARURAT BENCANA	2-007-14327-6
	Rekening Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri dan SMP Negeri	

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
112	SD Negeri Kraton Kidul	2-007-03546-5
113	SD Negeri Kramatsari 01	2-007-03559-7
114	SD Negeri Bendan 01	3-007-09805-6
115	SD Negeri Bendan 03	2-007-03572-4
116	SD Negeri Bendan 04	2-007-03545-7
117	SD Negeri Bendan 08	2-007-03600-3
118	SD Negeri Sapuro 01	2-007-03581-3
119	SD Negeri Sapuro 05	2-007-03538-4
120	SD Negeri Podosugih 01	2-007-03557-1
121	SD Negeri Podosugih 03	2-007-03576-7
122	SD Negeri Medono 01	2-007-03622-4
123	SD Negeri Medono 04	2-007-03525-2
124	SD Negeri Medono 07	2-007-03552-0
125	SD Negeri Medono 08	2-007-03593-7
126	SD Negeri Kebulen	3-007-19052-1
127	SD Negeri Tirto 01	2-007-03571-6
128	SD Negeri Tirto 03	2-007-03623-2
129	SD Negeri Pasirsari 01	2-007-03566-0
130	SD Negeri Pasirsari 02	2-007-03638-1
131	SD Negeri Tegalrejo	2-007-03595-3
132	SD Negeri Bumirejo	2-007-03579-1
133	SD Negeri Pringlangu	2-007-03594-5
134	SD Negeri Keputran 04	2-007-03601-1
135	SD Negeri Keputran 06	2-007-03550-3
136	SD Negeri Landungsari 01	2-007-03535-0
137	SD Negeri Landungsari 04	2-007-03503-1
138	SD Negeri Landungsari 05	3-007-09756-4
139	SD Negeri Poncol 01	2-007-03532-5
140	SD Negeri Poncol 02	2-007-03500-7
141	SD Negeri Poncol 03	2-007-03555-4
142	SD Negeri Sampangan 01	3-007-09790-4
143	SD Negeri Klego 01	2-007-03607-1
144	SD Negeri Klego 04	2-007-03551-1
145	SD Negeri Gamer 01	2-007-03506-6
146	SD Negeri Gamer 02	2-007-03536-8
147	SD Negeri Sokorejo	2-007-03502-3
148	SD Negeri Baros	2-007-03493-1
149	SD Negeri Dekoro	2-007-03507-4
150	SD Negeri Karangmalang	2-007-03540-6
151	SD Negeri Kradenan 01	3-007-09722-0
152	SD Negeri Kradenan 04	3-007-09721-1
153	SD Negeri Buaran	3-007-09748-3
154	SD Negeri Banyurip Ageng	2-007-03533-3
155	SD Negeri Jenggot	3-007-09725-4
156	SD Negeri Kertoharjo 01	2-007-03541-4

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
157	SD Negeri Kertoharjo 02	2-007-03543-1
158	SD Negeri Kuripan Kidul 02	2-007-03564-3
159	SD Negeri Kuripan Lor 01	3-007-09738-6
160	SD Negeri Kuripan Lor 02	3-007-09734-3
161	SD Negeri Yosorejo 01	3-007-09743-2
162	SD Negeri Yosorejo 02	2-007-03539-2
163	SD Negeri Duwet	2-007-03558-9
164	SD Negeri Soko	3-007-09739-4
165	SD Negeri Panjang Wetan 01	2-007-03643-7
166	SD Negeri Panjang Wetan 03	2-007-03612-7
167	SD Negeri Panjang Wetan 04	2-007-03585-6
168	SD Negeri Kandang Panjang 01	2-007-03563-5
169	SD Negeri Kandang Panjang 02	3-007-09797-1
170	SD Negeri Kandang Panjang 10	2-007-03561-9
171	SD Negeri Dukuh	2-007-03554-6
172	SD Negeri Kraton	3-007-09768-8
173	SD Negeri Krapyak Lor 01	3-007-09813-7
174	SD Negeri Krapyak Lor 02	2-007-03565-1
175	SD Negeri Krapyak Lor 04	3-007-09810-2
176	SD Negeri Krapyak Lor 05	2-007-03608-9
177	SD Negeri Krapyak Kidul 02	2-007-03640-2
178	SD Negeri Bandengan 01	2-007-03597-0
179	SD Negeri Bandengan 02	2-007-03568-6
180	SD Negeri Pabean	2-007-03613-5
181	SD Negeri Degayu 01	2-007-03602-0
182	SD Negeri Degayu 02	3-007-14889-4
183	SMP Negeri 1 Pekalongan	3-007-09724-6
184	SMP Negeri 2 Pekalongan	2-007-03583-0
185	SMP Negeri 3 Pekalongan	2-007-03530-9
186	SMP Negeri 4 Pekalongan	2-007-03495-7
187	SMP Negeri 5 Pekalongan	2-007-03499-0
188	SMP Negeri 6 Pekalongan	2-007-03498-1
189	SMP Negeri 7 Pekalongan	2-007-03589-9
190	SMP Negeri 8 Pekalongan	2-007-03627-5
191	SMP Negeri 9 Pekalongan	2-007-03630-5
192	SMP Negeri 10 Pekalongan	2-007-03489-2
193	SMP Negeri 11 Pekalongan	2-007-02797-7
194	SMP Negeri 12 Pekalongan	3-007-10516-8
195	SMP Negeri 13 Pekalongan	3-007-18565-0
196	SMP Negeri 14 Pekalongan	2-007-03617-8
197	SMP Negeri 15 Pekalongan	2-007-03629-1
198	SMP Negeri 16 Pekalongan	2-007-08750-3
199	SMP Negeri 17 Pekalongan	2-007-03483-3
200	Puskesmas Bendan	3-007-25457-1
201	Puskesmas Kramatsari	3-007-25460-1

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
202	Puskesmas Tirto	3-007-25452-0
203	Puskesmas Medono	3-007-25465-1
204	Puskesmas Noyontaan	3-007-25470-8
205	Puskesmas Tondano	3-007-25466-0
206	Puskesmas Klego	3-007-25464-3
207	Puskesmas Sokorejo	3-007-25459-7
208	Puskesmas Kusuma Bangsa	3-007-25462-7
209	Puskesmas Krapyak Kidul	3-007-25468-6
210	Puskesmas Dukuh	3-007-25456-2
211	Puskesmas Pekalongan Selatan	3-007-25458-9
212	Puskesmas Jenggot	3-007-25463-5
213	Puskesmas Buaran	3-007-25469-4
214	Dinkes Kota (BTT-Bid Kesehatan)	3-007-25543-7
215	DINSOS P2KB-JPS COVID 19	3-007-26196-8
216	Kelurahan Kauman PJS COVID 19	3-007-26164-0
217	Kelurahan Sapuro Kebulen PJS COVID 19	3-007-26165-8
218	Kelurahan Degayu PJS COVID 19	3-007-26166-6
219	Kelurahan Kandang Panjang PJS COVID 19	3-007-26167-4
220	Kelurahan Bandengan PJS COVID 19	3-007-26168-2
221	Kelurahan Podosugih PJS COVID 19	3-007-26169-1
222	Kelurahan Padukuan Kraton PJS COVID 19	3-007-26172-1
223	Kelurahan Pasir Kramat Kraton PJS COVID 19	3-007-26173-9
224	Kelurahan Krapyak PJS COVID 19	3-007-26174-7
225	Kelurahan Panjang Wetan PJS COVID 19	3-007-26175-5
226	Kelurahan Medono PJS COVID 19	3-007-26176-3
227	Kelurahan Setono PJS COVID 19	3-007-26177-1
228	Kelurahan Kalibaros PJS COVID 19	3-007-26163-1
229	Kelurahan Noyontaansari PJS COVID 19	3-007-26178-0
230	Kelurahan Gamer PJS COVID 19	3-007-26182-8
231	Kelurahan Kuripan Yosorejo PJS COVID 19	3-007-26179-8
232	Kelurahan Buaran Kradenan PJS COVID 19	3-007-26183-6
233	Kelurahan Panjang Baru PJS COVID 19	3-007-26185-2
234	Kelurahan Bendan Kergon PJS COVID 19	3-007-26184-4
235	Kelurahan Kuripan Kertoharjo PJS COVID 19	3-007-26186-1
236	Kelurahan Klego PJS COVID 19	3-007-26187-9

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
237	Kelurahan Banyurip PJS COVID 19	3-007-26188-7
238	Kelurahan Tirto PJS COVID 19	3-007-26189-5
239	Kelurahan Pringrejo PJS COVID 19	3-007-26191-7
240	Kelurahan Sokoduwet PJS COVID 19	3-007-26192-5
241	Kelurahan Poncol PJS COVID 19	3-007-26193-3
242	Kelurahan Jenggot PJS COVID 19	3-007-26194-1
243	Diskominfo Pkl Darurat Bencana	3-007-26306-5
244	Bag Umum Setda BTT Kota Pekalongan	3-007-26541-6
245	RSUD Bendan BTT Kota Pekalongan	3-007-26546-7
246	Dinperinaker BTT Kota Pekalongan	3-007-26549-1
247	DLH BTT Kota Pekalongan	3-007-26555-6
248	Dinparbudpora BTT Kota Pekalongan	3-007-26548-3
249	DPMPPA BTT Kota Pekalongan	3-007-26554-8
250	Dinperpa BTT Kota Pekalongan	3-007-26560-2
251	Dinas Pendidikan BTT Kota Pekalongan	3-007-26559-9
252	Dindagkop UKM BTT Kota Pekalongan	3-007-26561-1
253	Dinhub BTT Kota Pekalongan	3-007-26564-5
254	Satpol PP BTT Kota Pekalongan	3-007-26551-3
255	Dinperkim BTT Kota Pekalongan	3-007-26563-7
256	DPUPR BTT Kota Pekalongan	3-007-26562-9
257	Setda Bag.Pereko BTT Kota Pekalongan	3-007-26569-6
258	DKP BTT Kota Pekalongan	3-007-26572-6
259	Kecamatan Pekalongan Barat BTT Kota Pekalongan	3-007-26713-3
260	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi – BTT Kota Pekalongan	3-007-26796-6

WALIKOTA PEKALONGAN,


 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID